

PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI *FINTECH PEER TO PEER LENDING* SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

Inda Rahadiyan¹, Alfhica Rezita Sari²

Abstrak: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan implementasi *fintech Peer to Peer Lending* (P2PL) sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu sisi implementasi *fintech* P2PL dapat dipandang sebagai salah satu solusi peningkatan indeks keuangan inklusi. Peningkatan indeks inklusi keuangan diharapkan dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun demikian pada sisi lain, implementasi *fintech* P2PL masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan dimaksud meliputi; perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri *fintech* P2PL dengan perbankan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat.

Kata-kata Kunci: *Fintech, Peer to Peer Lending, Kesejahteraan, Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.³ Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.⁴

Dewasa ini lembaga keuangan semakin berkembang seiring laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Secara umum perkembangan perekonomian nasional masih bertopang pada sektor perbankan, sehingga tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan fungsi kelembagaan bank. Undang-Undang Perbankan mengamankan peran serta bank dalam meningkatkan kehidupan

¹ Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dan Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kini penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

² Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

⁴ *Ibid*, hlm.41.

rakyat.⁵ Pada konteks demikian, eksistensi kelembagaan bank dengan segala aktivitasnya hendak ditujukan bagi peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Peran serta bank dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak diwujudkan melalui penyediaan akses layanan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian pada kenyataannya, sektor perbankan terbukti belum mampu melaksanakan fungsi peningkatan kesejahteraan secara optimal. Kondisi demikian disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yakni faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah membentang dari Sabang hingga Merauke. Penyediaan akses layanan perbankan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei Bank Dunia, kurang dari 50% penduduk Indonesia memiliki rekening pada institusi keuangan formal (bank) dan hanya 17% dari penduduk yang mempunyai akses kredit. Survei rumah tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Jumlah kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dinilai masih rendah bahkan se-Asean. Salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah terbatasnya infrastruktur dan akses layanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama hingga ke pelosok daerah. Selain keterbatasan infrastruktur, rendahnya indeks inklusi juga disebabkan oleh minimnya penghasilan sebagian lapisan masyarakat. Pendapatan yang diterima penduduk desa lebih banyak digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan hasil survei

Bank Dunia 79% masyarakat yang tidak memiliki tabungan karena tidak memiliki uang. Namun demikian, masyarakat berpendapatan rendah adalah *active money managers* yang sangat membutuhkan akses keuangan terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan (*financial literacy*) dan belum tersedianya produk yang sesuai untuk kelompok masyarakat kecil.⁶ Berdasarkan data tersebut setidaknya dapat disimpulkan bahwa kesulitan akses layanan menjadi faktor utama tingginya jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*).⁷

Perkembangan dan penerapan teknologi dalam bidang keuangan beberapa tahun terakhir dapat dipandang sebagai salah satu solusi bagi persoalan sulitnya akses layanan perbankan. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini ditandai dengan kemunculan (*Financial Technology*). Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁸

Salah satu jenis fintech yang dikenal luas di Indonesia adalah fintech P2PL yang lebih dikenal dengan istilah 'pinjaman online' sebagaimana diatur dalam POJK 77 Tahun 2016. Perkembangan fintech P2PL

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶[http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20\(Publik\).pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20(Publik).pdf), Akses 15/08/2017, Pukul 20.00 WIB.

⁷ secara global tercatat lebih dari dua miliar orang dewasa di seluruh dunia tergolong ke dalam *unbanked people*. Sekitar sepuluh persen (10%) dari 2,5 miliar orang di dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 USD per hari tidak memiliki akses

terhadap layanan keuangan apapun. Lihat: Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, and Stefan Staschen, "Use of Agents in Branchless Banking for the Poor: Rewards, Risk and Regulation", The Consultative Group to Assist the Poor, Focus Note Number 38, October 2008, <http://www.cgap.org>, Akses 15/08/2017, Pukul 20.40 WIB.

⁸ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

tidak dapat dipisahkan dari fenomena penggunaan teknologi internet dan smartphone. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), sebanyak 143,3 juta orang atau 54,7% dari jumlah penduduk Indonesia telah terhubung ke internet pada 2017.⁹

Terlepas dari manfaat implementasi fintech P2PL bagi peningkatan inklusi keuangan, kemunculan dan perkembangan *Fintech P2P Lending* pada kenyataannya juga tidak terlepas dari berbagai tantangan.

1.1 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab sebuah rumusan masalah yakni bagaimana peluang dan tantangan implementasi *fintech Peer to Peer Lending* sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan implementasi *fintech peer to peer lending* sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian.

2. PEMBAHASAN

A. Sekilas Mengenai Indeks Keuangan Inklusi dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah salah satu cara alternatif untuk mengukur keuangan inklusif dengan menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran Indeks Keuangan Inklusif (IKI) pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dari layanan perbankan.¹⁰ Secara mendasar konsep keuangan inklusif didasarkan pada upaya pemerataan kesempatan bagi setiap orang dalam mendapatkan layanan keuangan formal.¹¹

Kebijakan keuangan inklusif adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan keuangan secara inklusif. Kebijakan tersebut berbentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang menasar orang-orang kelas menengah bawah. Sehingga, layanan keuangan di Indonesia tidak hanya untuk kelas menengah atas, akan tetapi juga untuk kelas menengah ke bawah. Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap produk keuangan. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi syarat perlu bagi keberhasilan suatu negara, namun demikian belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan.

⁹ <https://katadata.co.id/berita/2018/02/19/1433-juta-penduduk-indonesia-punya-akses-internet-hampir-60-di-jawa>, Akses 15/05/2018, Pukul 20.00.

¹⁰

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/indikator/indeks/contents/default.aspx>, Akses 22/11/2018, Pukul 19.00 WIB.

¹¹ Public Disclosure Authorized, Oktober 2010, Perkembangan Sektor Keuangan “Pentingnya Pengumpulan Data Secara Teratur Dalam Pembuatan Kebijakan Menuju Peningkatan Keterlibatan Keuangan Di Indonesia”.

Penetrasi perbankan sebagai bentuk perwujudan keuangan inklusif di Indonesia masih belum maksimal atau dapat dikatakan rendah dibandingkan beberapa negara di Asia. Data SDI Lab menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dewasa yang memiliki rekening perbankan hanya 36%. Artinya masih sekitar 64% penduduk yang belum tersentuh akses perbankan.¹² Berdasarkan data Bank Indonesia, pada Juni 2017 kredit perbankan saat ini baru mencapai 34,8 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang hampir mencapai Rp 13 ribu triliun. Sedangkan kredit untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya 6,84% dari PDB atau sekitar 19,63 % dari total kredit perbankan.

Besarnya jumlah *unbanked people* demikian pada tataran selanjutnya tentu akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan. Hal ini juga akan berpengaruh pada belum optimalnya peran sektor perbankan dalam turut meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³

B. Fintech P2PL Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam mengakses beragam informasi melalui fitur layanan elektronik. Salah satunya nampak dalam perkembangan *Financial Technology* khususnya jenis P2PL.¹⁴ *Fintech* memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" (*FinTech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *The Oxford Dictionary* menyebut *fintech* sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. *FinTech Weekly* memberikan pengertian mengenai *fintech* sebagai sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Di Indonesia *fintech* P2PL dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Fintech Peer to Peer Lending merupakan sebuah inovasi yang berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Hal demikian disebut sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*). Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat terobosan dan mampu meredefinisikan sistem atau pasar.¹⁵ Sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor finansial juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis.

Akses masyarakat pada jasa keuangan terutama layanan perbankan di

¹²

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/11/penetrasi-layanan-perbankan-indonesia-tertinggal-darimalaysia>, Akses 22/11/2018, Pukul 19.30 WIB.

¹³ Rumusan tujuan kelembagaan bank sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perbankan

¹⁴ Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm. 133.

¹⁵ Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK, Jakarta, 2017, hlm. 3.

Indonesia tergolong masih rendah. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir *Bisnis Indonesia* pada Mei 2017 baru 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63% warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan peningkatan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% pada 2019.¹⁶

Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru tahun 2016 yang dirilis awal tahun 2017, indeks literasi keuangan Indonesia baru sebesar 29,66%. Masih jauh di bawah indeks literasi keuangan negeri jiran Malaysia yang mencapai 65% apalagi Singapura yang telah mencapai indeks 98%. Indeks literasi keuangan sendiri merupakan indeks yang mengukur tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap keuangan. Mulai dari memanfaatkan produk keuangan dan pemahaman atas risiko. Indeks itu diperoleh melalui survei yang digelar OJK pada 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Gurita jaringan bank di Indonesia juga masih terbatas di kota-kota besar. Tercatat, penetrasi kantor bank di Indonesia baru ada satu kantor bank dibanding 100.000 jumlah penduduk. Angka tersebut hanya seperenam bila dibandingkan dengan Eropa. Bahkan bila dibandingkan dengan negeri Jiran Malaysia, penetrasi bank di Indonesia juga masih kalah. Rasio kantor bank di Malaysia sudah mencapai 10,7 bank dibanding 100.000 jumlah penduduk¹⁷.

Kehadiran fisik perbankan yang masih relatif rendah pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan

pinjaman. Ketatnya perbankan dalam menyeleksi peminjam, ditambah tingkat kemelekan finansial (*financial literacy*) masyarakat Indonesia yang masih rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Besarnya masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan tersebut merupakan potensi besar untuk layanan *Fintech Peer to Peer Lending*. Sebab akses masyarakat terhadap layanan perbankan masih tergolong rendah.

Fintech Peer to Peer Lending hadir untuk memberikan kemudahan akses pinjaman dana bagi masyarakat luas. Menurut Bank Indonesia, *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur jasa keuangan yang mampu mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan akses (*barrier to entry*). Kehadiran *fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan, dapat menjadi solusi terbaik hambatan akses finansial di Indonesia.

Sebagai perbandingan, dalam hal penyaluran pinjaman, sebuah bank menempuh berbagai tahapan yang cukup panjang dengan biaya administrasi tidak sedikit. Mulai dari menyeleksi profil calon peminjam, apakah proses seleksi dokumen identitas, pengecekan agunan, dan lain sebagainya, hingga mengirimkan orang untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka. Sementara itu melalui *fintech P2PL*, tahapan-tahapan dimaksud dapat dijalankan dengan lebih murah, cepat dan mudah dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, tahapan pengajuan hingga pencairan dana pinjaman *fintech* cukup dilakukan melalui telepon pintar.

Di sisi lain kehadiran *fintech P2PL* tidak hanya menawarkan kemudahan akses dana bagi masyarakat perorangan, tetapi juga bagi kalangan pengusaha UMKM. Berdasarkan data OJK kurang lebih 49 juta pelaku UMKM di Indonesia masih tergolong kelompok *unbanked*. Kondisi demikian

¹⁶<https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses->

[Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1](#), Akses Tanggal 27/01/2018, Pukul 09.00 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

bertolak belakang dengan kebutuhan kredit atau pinjaman sektor UMKM yang mencapai kurang lebih Rp 988 triliun.¹⁸ Kelompok ini tentu saja sangat membutuhkan akses pinjaman modal yang mudah dan ekonomis sebagaimana disediakan oleh *fintech*.

C. Peluang dan Tantangan Implementasi *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia

Fintech berbasis *P2PL* menjadi begitu populer di Indonesia karena meluasnya penggunaan internet dan *smartphone* yang mampu menciptakan kemudahan transaksi keuangan secara *online*. *Fintech* dianggap lebih praktis, kemudahan akses dan transaksi lebih unggul dibandingkan industri keuangan konvensional. Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh *Fintech Peer to Peer Lending* membuatnya tumbuh dan berkembang luas di Indonesia.

Terlepas dari segala kemudahan yang ditawarkan oleh mekanisme *Fintech P2PL*, layanan ini pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko pertama, apabila terjadi gagal bayar oleh peminjam, pihak perusahaan *fintech* sebagai penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (investor). Gagal bayar dapat terjadi akibat ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.

Risiko kedua adalah mengenai keamanan data. Seluruh mekanisme pinjam meminjam melalui *fintech P2PL* dilakukan dengan basis data elektronik. Sebagaimana diketahui system data elektronik masih rawan terhadap kebocoran. Risiko ketiga berkaitan dengan persaingan antara industri *fintech P2PL* dengan perbankan. Guna menjaga eksistensi perkembangan perbankan nasional, bank harus mampu

bersaing dengan *Fintech P2P Lending*. Perbankan harus berani membangun infrastruktur digital yang kuat. Infrastruktur ini penting untuk memperluas konektivitas hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan. Dalam kaitan ini, perbankan harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tidak gagap teknologi.¹⁹

Persoalan lain yang masih menjadi tantangan bagi implementasi *Fintech Peer to Peer Lending* adalah mengenai edukasi terhadap masyarakat. Edukasi menjadi hal penting karena kemudahan akses dan efisiensi pendanaan melalui *fintech P2PL* pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai risiko. Bank Indonesia dan OJK sebagai otoritas regulator dan pengawas harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat baik mengenai manfaat maupu risiko layanan *fintech P2PL*.

3. PENUTUP Kesimpulan

Pada satu sisi implementasi *fintech P2PL* dapat dipandang sebagai salah satu solusi peningkatan indeks inklusi keuangan. Peningkatan indeks inklusi keuangan diharapkan dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun demikian pada sisi lain, implementasi *fintech P2PL* masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan dimaksud meliputi; perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri *fintech P2PL* dengan perbankan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹

<https://katadata.co.id/telaah/2018/11/19/penetras>

[i-fintech-ke-pembiayaan-ancaman-atau-peluang-bagi-perbankan](#), Akses 22/11/18, Pukul 20.30 WIB.

Jurnal

Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm. 133.

Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.

Public Disclosure Authorized, Oktober 2010, *Perkembangan Sektor Keuangan "Pentingnya Pengumpulan Data Secara Teratur Dalam Pembuatan Kebijakan Menuju Peningkatan Keterlibatan Keuangan Di Indonesia"*.

Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indoensia*, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK, Jakarta, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Data elektronik

Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/> Akses 12/09/2017, Pukul 16.10 WIB.

The Consultative Group to Assist the Poor, Focus Note Number 38, October 2008, <http://www.cgap.org>, Akses 15/08/2017, Pukul 20.40 WIB.

Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, Akses 18/10/2017, Pukul 19.00 WIB.

<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, Akses 20/03/2018, Pukul 08.00 WIB

<http://bumninc.com/analisis/34/index.html>, akses tanggal 10/03/2018, Pukul 09.15 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech/> Akses 12/09/2017, Pukul 17.00 WIB

[http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuangani_nklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicence%20\(Publik\).pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuangani_nklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicence%20(Publik).pdf), Akses 15/08/2017, Pukul 20.00 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/11/penetrasi-layanan-perbankan-indonesia-tertinggal-darimalaysia>, Akses 22/11/2018, Pukul 19.30 WIB.

<https://katadata.co.id/berita/2018/02/19/1433-juta-penduduk-indonesia-punya-akses-internet-hampir-60-di-jawa>, Akses 15/05/2018, Pukul 20.00.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech/> Akses 12/09/2017, Pukul 17.00 WIB

<https://www.awantunai.co.id/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1.> Akses Tanggal 27/01/2018, Pukul 09.00 WIB.

<https://katadata.co.id/telaah/2018/11/19/pe-netrasi-fintech-ke-pembiayaan-ancaman-atau-peluang-bagi-perbankan>, Akses 22/11/18, Pukul 20.30 WIB